REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia merupakan makhluk yang paling suci dan mulia apabiladibandingkan dengan makhluk lainnya, sebab manusia diberikan akal, serta perasaan, dan kehendakoleh Allah yang tidak dipunyai oleh makhluk lainnya. Setiap orang selayaknya hidup bebas, akan tetapi karena hidupnya tidak sendirian, akan tetapi hidup bersama dengan mahluk hidup yang lain, seehingga tiap orang tidak dapat bertingkah laku menurut kehendaknya sendiri. Setiap manusia dalam bertingkah laku tetap memperhatikan kehidupan orang lain terutama yang hidup disekelilingnya.

Saat menjalani proses pidana, dirasakan adanya bekal tertentu dari pendidikan nonformal yang diperoleh melalui program pembinaan, sehingga sangat diharapkan akan terjadi sebuah perubahan kepada diri seseorang untuk membuat kehidupan nya menjadi lebih baik setelah dia menjalani hukuman penjara. Selain pemidanaan yang pelaksanaannya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan pendekatannya meliputi sistem pemasyarakatan, juga diajarkan pada pengenalan sikap hidup bahwa perlakuan berdasarkan kemanusiaan terhadapnya mengandung syarat agar pelakunya melakukan hal yang sama seperti orang lain. orang-orang yang merupakan bagian dari masyarakat. Signifikansi pelajaran semacam itu dilestarikan sedemikian rupa sehingga tetap menjadi filosofi dan sikap populer terhadap kehidupan di antara para narapidana.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan agar narapidana berkembang sepenuhnya, menyadari kesalahannya, memulihkan dan tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum agar dapat diakui oleh masyarakat, berperan dalam pembangunan dan hidup secara organis sebagai manusia yang layak dan bertanggung jawab. Tujuan mereka adalah untuk membuat narapidana sepenuhnya menjadi manusia seutuhnya.

Sebuah sistem pemasyarakatan dibuat untuk seorang narapidana agar dia menyadari kesalahanya, dapat mengubah dirinya, dan tidak akan menggulang perbuatan pidana yang dilakukannya, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk melatih narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem pemasyarakatan memerlukan peran serta masyarakat, baik melalui pembinaan maupun oleh mereka yang bersedia menerima kembali narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan dimana narapidana dapat kembali menjadi warga negara yang layak dan mengakui segala kesalahannya sehingga dapat hidup bersama dengan masyarakat lainnya. Agar Anda menjadi manusia yang layak dan ideal. Pembinaan narapidana adalah metode di mana beberapa komponen bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Kerangka kerja penjara merasakan pentingnya investasi daerah setempat selama waktu yang dihabiskan untuk memajukan tahanan. Persiapan penjara adalah bagian penting dari siklus yang sah. Sistem pemasyarakatan didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat tumbuh

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

menjadi manusia yang lebih baik dan mampu memperbaiki diri. menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana agar masyarakat dapat menerimanya kembali di lingkungannya, dapat berperan aktif dalam pembangunan, sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, dapat berfungsi untuk mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, memungkinkan mereka untuk melanjutkan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan atas kebijakan pembebasan terpidana guna memerangi penyebaran virus Corona. Peristiwa tersebut terjadi akibat kekhawatiran pemerintah terhadap perkembangan virus corona di Lapas. Kepadatan narapidana di penjara telah menimbulkan kekhawatiran bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng.

Pemerintah telah memutuskan melalui program asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dengan tetap menjalankan kebijakan pembebasan narapidana terkait wabah corona. Program integrasi adalah suatu teknik pengasuhan narapidana dan anak yang melibatkan pengintegrasian mereka ke dalam masyarakat. Untuk sementara, pilihan untuk berkoordinasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti sebelum pembebasan, dan penyerahan kontingen kepada tahanan yang dihukum karena kesalahan selain perang psikologis, obat-obatan dan pendahulu psikotropika opiat, pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap keamanan

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

negara, dan pelanggaran kebebasan umum yang sangat besar lebih jauh lagi, kesalahan terkoordinasi oleh negara transnasional dan asing.

Tentu saja, dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan setelah melalui pertimbangan yang matang. Faktor terpenting dalam kesulitan yang berkembang di penjara Indonesia adalah kepadatan penduduk. Di ranah lapas, masalah tersebut masih menjadi sumber kecemasan. Hal ini karena sekitar 150 peraturan perundang-undangan telah menjadikan pemenjaraan sebagai salah satu bentuk hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam skenario ini, peran penegak hukum tidak ideal dalam mengidentifikasi dan mengkategorikan penjahat kriminal yang harus direhabilitasi. masuk sebagai narapidana kota atau bahkan tahanan rumah dan semua pada umumnya akan dikonvergensi menjadi narapidana penjara. Dikhawatirkan juga, kepadatan di penjara ini akan menjadi tempat berkembang biaknya virus COVID-19, sehingga menyebar ke narapidana lain.

Pembebasan atau penyadaran untuk menekan angka penularan Covid-19 masih menjadi sumber polemik dalam masyarakat. Keputusan Pembangunan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Pembebasan Pra Pemberhentian, dan Cuti Bersyarat bagi Pidana dan Anak dalam Wabah Covid 19.

Narapidana dibebaskan dengan pemahaman bahwa penularan Covid-19 rentan terjadi di Lapas/Rutan/LPB Indonesia yang mengalami kelebihan daya tampung. Akan tetapi dalam hal ini pun tidak jarang narapidana yang telah dibebaskan, justru kembali mengulangi perbuatan melawan hukum.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Pada saat otoritas publik tidak dapat memastikan bahwa terpidana yang dirujuk tidak akan mengulangi kesalahannya, dengan cara ini, yang dapat dipastikan oleh otoritas publik hanyalah pengawasan dan aktivitas pejabat yang secara konsisten merawatnya. tahanan dikembalikan ke masyarakat. Pada saat para tahanan yang telah dibebaskan karena program pencernaan dan hak untuk bergabung kembali ke masyarakat, otoritas publik harus tertarik untuk memeriksa para tahanan tersebut.

Didasarkan pada hal-hal yang telah penulis kemukan diatas tersebut, maka untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan program asimilasi dan integrasi yang berjudul :Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 19 Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi titik permasaahan dalam penelitian ini adalah :

1. BagaimanakahPengaturan Tentang Asimilasi Rumah bagi Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 ?
2. BagaimanakahPelaksanaan Dan Syarat-Syarat pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan covid 19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui TentangPengaturanAsimilasi Rumah bagi Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

2. Untuk mengetahui TentangPelaksanaan Dan Syarat-Syarat pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan covid 19

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian hukum ini, diharapkan agar dapat memberikan suatu gambaran kepada Masyarakat Tentang program asimilasi rumah terhadap narapidana di masa Covid-19
2. Penelitian Hukum ini Sangat diharapkan akan menambah literatur ilmiah mengenai program asimilasi rumah terhadap narapidana di masa Covid-19 khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian terhadap masyarakat dan masukan maupun informasi terhadap Lembaga Pemasyarakatan, Penegak hukum lainnya serta Para Pengajar Di Fakultas Hukum Tentang program asimilasi rumah terhadap narapidana di masa Covid19

repository.unsimar.ac.id